

TATA TERTIB RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN PT SUMBER ALFARIA TRIJAYA TBK (“Perseroan”)

A. KETENTUAN UMUM

1. Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan selanjutnya akan disebut “**Rapat**”.
2. Rapat diselenggarakan dalam Bahasa Indonesia.
3. Rapat dipimpin oleh seorang anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk atau salah seorang yang berhak memimpin Rapat berdasarkan ketentuan dalam Anggaran Dasar Perseroan.
4. Pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang hendak menghadiri Rapat secara fisik namun datang setelah registrasi Rapat ditutup, tidak dapat mengikuti Rapat dan suaranya tidak dihitung dan/atau tidak dapat mengajukan pertanyaan atau pendapat dalam Rapat.
5. Pemegang Saham atau kuasanya yang sudah datang ke tempat penyelenggaraan Rapat namun tidak dapat memasuki ruang Rapat dikarenakan keterbatasan kapasitas ruangan tetap dapat melaksanakan haknya dengan cara hadir secara elektronik dalam Rapat atau memberikan kuasa (untuk menghadiri dan memberikan hak suaranya pada setiap mata acara Rapat) kepada pihak independen yang ditunjuk oleh Perseroan (Perwakilan Biro Administrasi Efek Perseroan) dengan mengisi dan menandatangani format surat kuasa tertulis yang disediakan oleh Perseroan di tempat penyelenggaraan Rapat.

B. Kuorum Kehadiran dan Keputusan Rapat

1. Untuk mata acara Rapat ke-1 sampai dengan ke-4, Rapat adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat jika dalam Rapat lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah hadir atau diwakili, sedangkan untuk mata acara Rapat ke-5, Rapat adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat jika dalam Rapat paling sedikit 2/3 (dua pertiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah hadir atau diwakili.
2. Keputusan Rapat diambil dengan cara pemungutan suara berdasarkan suara setuju lebih dari 1/2 (satu perdua) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam Rapat untuk mata acara Rapat ke-1 sampai dengan ke-4, sedangkan untuk mata acara Rapat ke-5 keputusan Rapat diambil dengan cara pemungutan suara setuju paling sedikit 2/3 (dua pertiga) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam Rapat.

C. Proses Penyampaian Pertanyaan dan/atau Pendapat

1. Pimpinan Rapat memberikan kesempatan kepada para Pemegang Saham atau kuasanya untuk mengajukan pertanyaan dan/atau menyatakan pendapat dengan pembatasan maksimal 3 (tiga) pertanyaan dan/atau pendapat di setiap mata acara Rapat.
2. Hanya Pemegang Saham atau kuasanya yang sah yang berhak untuk mengajukan pertanyaan dan/atau menyatakan pendapat. Pertanyaan dan/atau pendapat harus berhubungan langsung dengan mata acara Rapat.
3. Bagi Pemegang saham atau kuasanya yang hadir secara fisik dapat menyampaikan pertanyaan dan/atau pendapat dengan cara mengangkat tangan dan mengisi lembar pertanyaan dan/atau pendapat yang telah disediakan, dengan dilengkapi nama, jumlah saham yang dimiliki atau diwakili dan menyerahkan kepada petugas Rapat.
4. Pemegang saham atau kuasanya yang hadir secara elektronik dapat mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat secara elektronik dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Pertanyaan dan/atau pendapat diajukan secara tertulis melalui fitur chat pada kolom "*Electronic Opinions*" yang tersedia di layar *E-Meeting Hall* di aplikasi eASY.KSEI, selama kolom "*General Meeting Flow Text*" masih tertulis "*Discussion started for agenda item no. []*". Perseroan akan menonaktifkan fitur "*raise hand*" dan "*allow to talk*" dalam webinar Zoom pada fasilitas AKSes.
 - b. Pada saat mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat, pemegang saham atau kuasanya wajib menuliskan nama pemegang saham dan jumlah saham yang dimiliki/diwakili.
5. Pimpinan Rapat dapat menanggapi sendiri atau menunjuk pihak lain untuk menanggapi pertanyaan dan/atau pendapat dari Pemegang Saham atau kuasanya.

D. Proses Pemungutan dan Perhitungan Suara

1. Penghitungan suara akan dilakukan dengan mengacu pada ketentuan Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, POJK No. 15/POJK.04/2020 ("**POJK 15/2020**") tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, POJK No. 14 Tahun 2025 tanggal 20 Juni 2025 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham, Rapat Umum Pemegang Obligasi, dan Rapat Umum Pemegang Sukuk Secara Elektronik dan Anggaran Dasar Perseroan, yaitu sebagai berikut:
 - a. Keputusan Rapat diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat;
 - b. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil dengan pemungutan suara. Pemegang saham atau kuasa pemegang saham mempunyai hak untuk memberikan suara **setuju**, suara **tidak setuju** atau suara **abstain** terhadap setiap mata acara Perseroan;
 - c. Sesuai dengan Pasal 47 POJK 15/2020, suara **abstain** dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara.
2. Pemungutan suara bagi pemegang saham atau kuasanya yang hadir secara fisik dalam Rapat dilakukan dengan tata cara sebagai berikut:

- a. Bagi Pemegang Saham atau kuasanya yang hadir secara fisik yang menyatakan suara **tidak setuju** atau **abstain** diminta untuk mengangkat tangan serta mengisi dan menyerahkan surat suara kepada petugas Rapat;
 - b. Bagi kuasa pemegang saham yang telah menerima kuasa dengan pilihan suara melalui aplikasi eASY.KSEI, suara yang akan dihitung adalah suara yang diberikan oleh pemegang saham melalui aplikasi eASY.KSEI, dengan demikian kuasa pemegang saham terkait tidak perlu mengangkat tangan dan menyerahkan surat suara kepada petugas Rapat;
 - c. pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang tidak mengangkat tangan untuk menyerahkan surat suara **tidak setuju** atau **abstain** terhadap usul yang diajukan, dianggap menyetujui usul yang diajukan tanpa Pimpinan Rapat perlu meminta kepada para pemegang saham atau kuasa pemegang saham tersebut untuk mengangkat tangan masing-masing sebagai tanda setuju;
 - d. pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang telah mendaftarkan diri namun meninggalkan ruang Rapat dan tidak melaporkan hal tersebut kepada petugas pendaftaran sebelum Rapat selesai, dianggap hadir dan menyetujui usul yang diajukan dalam Rapat.
3. Pemungutan suara bagi pemegang saham atau kuasanya yang hadir secara elektronik melalui aplikasi eASY.KSEI dilakukan dengan tata cara sebagai berikut:
- a. Proses pemungutan suara berlangsung di aplikasi eASY.KSEI pada menu *e-Meeting Hall*, sub menu *Live Broadcasting*;
 - b. Pemegang saham yang hadir atau telah memberikan kuasa secara elektronik dalam Rapat melalui aplikasi eASY.KSEI, namun belum menetapkan pilihan suara, maka pemegang saham atau kuasanya tersebut memiliki kesempatan untuk menyampaikan pilihan suaranya selama masa pemungutan suara dibuka oleh Perseroan melalui layar *e-Meeting Hall* di aplikasi eASY.KSEI;
 - c. Selama proses pemungutan suara secara elektronik berlangsung akan terlihat status "*Voting for agenda item no [] has started*" pada kolom "*General Meeting Flow Text*";
 - d. Pemungutan suara langsung secara elektronik melalui aplikasi eASY.KSEI dialokasikan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) detik. Apabila telah lewat batas waktu tersebut pemegang saham tidak menggunakan hak suaranya atau **abstain** maka akan dianggap memberikan suara yang sama dengan suara mayoritas Pemegang Saham yang memberikan suara;
 - e. Pemegang saham yang telah memberikan suaranya sebelum Rapat dimulai dan pemegang saham atau kuasanya yang telah melakukan registrasi melalui aplikasi eASY.KSEI pada tanggal pelaksanaan Rapat akan dianggap sah menghadiri Rapat walaupun tidak mengikuti jalannya Rapat sampai akhir karena alasan apapun.
 - f. Apabila pemegang saham atau kuasanya tidak memberikan pilihan suara hingga status pelaksanaan Rapat yang terlihat pada kolom "*General Meeting Flow Text*" berubah menjadi "*Voting for agenda item no [] has ended*", maka pemegang saham atau kuasanya tersebut dianggap memberikan suara ABSTAIN untuk mata acara Rapat yang bersangkutan.
4. Tata cara ini berlaku untuk seluruh mata acara Rapat.
5. Pimpinan Rapat akan meminta bantuan Notaris untuk menyampaikan hasil keputusan setiap Mata Acara Rapat.

E. Penayangan Siaran Langsung RUPS

1. Pemegang saham atau kuasanya yang telah terdaftar di aplikasi eASY.KSEI paling lambat tanggal 3 Juni 2026 pukul 12.00 WIB dapat menyaksikan pelaksanaan Rapat yang sedang berlangsung melalui webinar Zoom (“Tayangan RUPS”) dengan mengakses aplikasi eASY.KSEI.
2. Peserta Tayangan RUPS ditentukan berdasarkan *first come first serve basis* dikarenakan kapasitasnya hingga 500 (lima ratus) peserta.
3. Bagi pemegang saham atau kuasanya yang tidak mendapatkan kesempatan untuk menyaksikan pelaksanaan Rapat melalui Tayangan RUPS tetap dianggap sah hadir secara elektronik serta kepemilikan saham dan pilihan suaranya diperhitungkan dalam Rapat, sepanjang kehadirannya dalam Rapat telah teregistrasi dalam aplikasi eASY.KSEI.
4. Pemegang saham atau kuasanya yang hanya menyaksikan Rapat melalui Tayangan RUPS, namun tidak mendeklarasikan kehadirannya pada aplikasi eASY.KSEI, maka yang bersangkutan tidak akan diperhitungkan dalam kuorum kehadiran Rapat.

F. LAIN-LAIN

Selama Rapat berlangsung, bagi pemegang saham atau kuasanya yang hadir secara fisik, mohon agar:

- a. telepon genggam dan/atau alat komunikasi lainnya di non-aktifkan atau mengatur ke posisi diam atau “*silent*”;
- b. tidak melakukan pembicaraan dengan sesama peserta Rapat agar tidak mengganggu jalannya Rapat;
- c. tidak memotong/menyela pembicaraan orang lain;
- d. duduk sesuai dengan arahan penyelenggara Rapat;
- e. mengenakan masker selama Rapat berlangsung apabila sedang berada dalam kondisi kurang sehat; dan
- f. wajib segera meninggalkan gedung tempat penyelenggaraan Rapat segera setelah Rapat selesai.

Demikian Tata Tertib dan tata cara Rapat kami sampaikan. Atas perhatian hadirin sekalian kami ucapkan terima kasih.

PT Sumber Alfaria Trijaya Tbk
Direksi